

POLIGAMI DAN POLIANDRI DALAM AL-QUR'AN

Siti Maryam Qurotul Aini

STAI Darussalam Nganjuk

Email: sitimaryamqa@yahoo.co.id

Abstract: Al-Qur'an further regulates the provisions of polygamy which were previously rooted before Islamic society. If previously polygamy could be carried out regardless of the number of wives then with the decline of al-Nisa verse 3, the maximum number of wives in polygamy is four people. The law of polygamy in Islam was originally permissible with the ability to justice, but seeing aspects of goodness and badness, this permissibility becomes an emergency door for conditions to deviate from normal, so that if the government takes part in regulating it then it is as its capacity to regulate the people based on benefit. Whereas the polyandry since the revelation of Surat al-Nisa verse 24, has been a prohibition that must be avoided. If you want to examine further, there are various aspects of benefit in this prohibition.

PENDAHULUAN

Poligami merupakan hal yang dikenal dalam sejarah hidup manusia sejak lama. Di berbagai belahan dunia, terdapat praktek pernikahan dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Bahkan ada pula praktek poliandri (praktek pernikahan dengan lebih dari satu suami dalam waktu yang sama) yang dijalankan oleh kalangan tertentu dalam sebuah kebudayaan masyarakat tertentu termasuk kawasan Arabia yang merupakan tempat munculnya Islam.¹

Islam datang mengatur segala sendi kehidupan termasuk masalah pernikahan. Dalam Islam, poligami dibatasi sampai jumlah tertentu dan melarang adanya praktek poliandri. Ayat al-Qur'an yang turun untuk merespon dan mengatur permasalahan poligami ini dapat ditemukan pada

¹ Penggunaan istilah poligami mengalami kerancuan karena pada dasarnya poligami mempunyai arti yang umum yaitu praktik pernikahan dengan lebih dari satu orang (suami atau istri). Poligami menjadi lawan dari monogami dan mempunyai tiga bentuk yaitu pologini (beristri lebih dari seorang), poliandri (bersuami lebih dari seorang) dan *group marriage* atau pernikahan kelompok (kombinasi poligini dan poliandri). Namun selanjutnya dalam berbagai tempat, istilah poligami direduksi untuk menyebut poligini. Lihat <http://wikipedia bahasa indonesia.ensiklopedia bebas //poligami>. Diakses pada 05 April 2013.

surat al-Nisa' ayat 3 dan ayat 129. Sedangkan larangan poliandri ditunjukkan dalam surat al-Nisa' ayat 24.

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya mempunyai *sabab nuzul* yang memotret realita yang terjadi pada saat tersebut, walaupun dalam kaidah hukumnya berlaku *al-'ibrah bi 'umu>m al-ayat la> bi khus}u>s} al-sabab*. Namun begitu, dengan melihat konteks *sabab al-nuzul*nya, kita dapat membaca ayat tersebut secara komprehensif sehingga memahami letak hikmahnya.

Tulisan ini akan membahas tentang poligami dan poliandri dalam al-Qur'an. Pembahasan akan diarahkan pada kajian tafsir secara umum dan kandungan hukum dari ayat yang menjadi pokok bahasan. Pembahasan masalah hukum dalam tulisan ini dibatasi pada aspek hukum poligami dan poliandri, syarat-syarat poligami, serta jumlah maksimal istri dalam praktek poligami.

PEMBAHASAN

Ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang poligami dan poliandri antara lain:

1. Surat al-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا - 4:3

3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil [265], Maka (kawinilah) seorang saja [266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

2. Surat al-Nisa' ayat 129.

وَلَنْ نَسْتَبِيحُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا - 4:129

129. dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3. Surat al-Nisa' ayat 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا - 4:24

24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki[282] (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian[283] (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu[284]. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

PEMBAHASAN PERSFEKTIF TAFSIR

1. Kosakata

حِفْتُمْ	Ulama berbeda dalam mengartikannya, ada yang mengartikannya 'yakin' dan ada yang mengartikannya 'dugaan kuat'. Makna kedua inilah yang dipilih al-
----------	--

	H}ud}d}aq. Dengan arti bahwa “jika kalian menduga kuat tidak dapat berbuat adil pada anak yatim, maka....” ²
تُقْسَطُوا	Bermakna تعدلوا, adil dan lurus sebagaimana dikatakan إِذَا عَدَلَ أَقْسَطَ الرَّجُلُ ³
الْيَتَامَى	Seseorang yang ditinggal mati ayahnya. Sedang yang ditinggal mati ibunya disebut العجى, dan yang ditinggal mati ayah ibunya disebut اللطيم. Seseorang yang ditinggal mati ayahnya dikatakan yatim jika belum baligh, jika sudah baligh maka hilanglah predikat yatim tersebut. ⁴
مَا طَابَ	Bermakna wanita-wanita yang halal atau boleh dinikah, karena ada banyak pula wanita-wanita yang haram dinikah. ⁵
تَعَدَّلُوا	Dalam al-Nisa’ ayat 3, ‘keadilan’ menjadi suatu hal yang mungkin. Sedangkan dalam al-Nisa’ ayat 129, keadilan menjadi suatu hal yang mustahil. Keduanya oleh ulama dikompromikan dengan mengartikan yang pertama sebagai keadilan dalam hal yang bersifat material, sedangkan yang kedua lebih bersifat mental. ⁶
تَعَوَّلُوا	Cenderung dan berlaku curang. Namun al-Shafi’ii mengartikannya “agar tidak memperbanyak keturunan”. ⁷
وَالْمُحْصَنَاتُ	Dalam al-Nisa’ ayat 24, kata <i>al-muh}šana>t</i> diartikan sebagai wanita yang telah bersuami. Dalam al-Qur’an

² Muhammad bin Ahmad al-Ans}ari>, *al-Qurt}u>bi>, al-Ja>mi’ Li Ah}ka>m al-Qur’a>n Juz 5 Surat al-Nisa’* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 12.

³ Ibid.

⁴ Muhammad Ali al-S}a>bu>ni>, *Rawa>i>’ al-Baya>n Tafsi>r A>ya>t al-Ah}ka>m min al-Qur’a>nJuz 1* (Jakarta: Dar al-Kutu>b al-Isla>mi>yah, 2001), 328.

⁵ Al-Qurt}u>bi>, *Al-Ja>mi>’ li Ah}ka>m al-Qur’a>n*, 15.

⁶ Muhammad al-Ami>n al-Shanqi>ti>, *Mulh}aq Ad}wa’ al-Baya>n* (Madinah: Maktabah al-’Ulu>m wa H}ikam, 2006), 41.

⁷ Al-Qurt}u>bi>, *al-Ja>mi’ li Ah}ka>m al-Qur’a>n*, 19-20.

	kata <i>al-Muh}sana>t</i> mempunyai 4 arti yaitu wanita yang telah bersuami, wanita merdeka, wanita yang terpelihara akhlaknya, dan perempuan muslimah. ⁸
--	---

2. *Sabab al-Nuzu>l*

Dalam berbagai literatur dijelaskan bahwa ayat ini (al-Nisa' ayat 3) turun tidak lama setelah perang Uhud, ketika umat Islam terbebani dengan banyaknya anak yatim, janda serta tawanan perang.⁹ Pada umumnya, ulama menjelaskan bahwa ayat ini (al-Nisa' ayat 3) turun mengenai seorang laki-laki yang memelihara anak perempuan yatim dan ia ingin menikahi anak tersebut karena harta dan kecantikannya, namun ia tidak mau memberikan mahar pada anak tersebut, maka ayat ini turun meresponnya.¹⁰ Sedangkan al-Nisa' ayat 129 yang menjelaskan sulitnya (bahkan kemustahilan) berbuat adil pada para istri, adalah berkenaan dengan 'Aishah istri Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW lebih condong pada 'Aishah dengan kelebihan yang dimilikinya daripada istri-istri beliau yang lain.¹¹

Sedangkan al-Nisa' ayat 24 berkenaan dengan adanya wanita tawanan perang yang bersuami, para prajurit Islam tidak berani atau segan mencampurinya, mereka bertanya pada Rasulullah maka turunlah ayat tersebut. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ayat tersebut berhubungan dengan nikah *mut'ah*.¹²

3. *Muna>sabah*

Setelah pada ayat sebelumnya (al-Nisa' ayat 2), Allah menerangkan bahwa orang yang disertai amanat harus menjaga dan memelihara anak

⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*Jilid 2 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 146.

⁹ A. Rahman I.Do, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syariah)* terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 191.

¹⁰ Imam Ali> bin Ah}mad al-Wa>hidi>, *Asba>b Nuzu>l al-Qur'a>n* (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmi>yah, 2009), 146-147.

¹¹ al-Shanqi>ti>, *Mulh}aq Ad}wa' al-Baya>n*, 41.

¹² Al-Qurt}u>bi>, *al-Ja>mi' li Ah}ka>m al-Qur'a>n*, 107.

yatim dan hartanya, maka pada ayat ini (al-Nisa' ayat 3) Allah menerangkan apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang disertai amanat tersebut seandainya ia ingin menikahi anak yatim di bawah penguasaannya tersebut, sedangkan ia tidak dapat menahan diri dari menguasai hartanya setelah dinikahinya nanti atau merasa tidak dapat memberikan maharnya yang wajar.¹³

Pembahasan tentang hukum-hukum keluarga termasuk siapa saja wanita yang haram dinikahi (termasuk keharaman menikahi wanita yang telah bersuami dalam al-Nisa' ayat 24) mulai ayat pertama sampai ayat 36 surat al-Nisa', telah diselingi dengan pembahasan tentang hal-hal umum berkenaan pokok-pokok agama, dan pada ayat 127 sampai 130 kembali membahas ayat tentang perempuan, hukum orang yang lemah dan hukum keluarga. Pembahasan dengan selingan seperti ini mempunyai hikmah untuk menarik perhatian dan agar dapat menimbulkan kesan di hati kaum Muslimin yang mendengar ayat-ayat tersebut serta untuk menegaskan perintah.¹⁴

4. Pengertian Ayat Secara Global

Jika seseorang (wali anak yatim) takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim, baik dari sisi nafkah ataupun mahar, maka ia dianjurkan menikahi wanita-wanita lain baik dua, tiga, atau empat. Namun apabila dalam berpoligami tersebut ia tidak dapat berlaku adil, maka menikahlah dengan seorang wanita saja, bahkan bila seorang pun ia tidak dapat berlaku adil, maka hamba sahaya lebih baik baginya. (al-Nisa' ayat 3). Berlaku adil di antara para istri tidak mungkin dilakukan oleh suami dalam hal-hal yang di luar jangkauan manusia seperti halnya adil dalam hal cinta kasih, namun berlaku adil dalam poligami harus dijalankan pada segi lahiriyah seperti nafkah dan gilirannya (al-Nisa' ayat 129).

¹³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 115.

¹⁴ *Ibid.*, 283.

Sedangkan dalam ayat 24, Allah melarang menikahi wanita yang sudah bersuami dan masih berada dalam ikatan pernikahannya tersebut, kecuali jika wanita tersebut hamba sahaya karena menjadi tawanan perang dan tidak bersama suaminya karena statusnya yang menjadi tawanan memutuskan tali pernikahan dengan suaminya terdahulu. Hal ini menjelaskan larangan seorang wanita berpoliandri atau bersuamikan lebih dari satu orang dalam waktu yang sama.

PEMBAHASAN PERSFEKTIF HUKUM

1. Hukum Poligami dan Poliandri

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa poligami dan poliandri menjadi sebuah hal yang lumrah sebelum Islam datang. Praktek poligami pada saat itu terjadi tanpa ada batas dan aturan sehingga seorang pria dapat menikah dengan sebanyak-banyak wanita yang ia inginkan. Seorang wanita juga dapat mempunyai pasangan lebih dari seorang. Fenomena ini menjadi hal yang harus diperhitungkan ketika kita membahas poligami dalam al-Qur'an. Konteks turunnya al-Nisa' ayat 3 yang menjelaskan tentang pemeliharaan anak yatim, bersama dengan konteks praktek poligami yang sudah berurat akar dalam masyarakat Arab saat itu menjadi sesuatu yang diperhitungkan dalam menjelaskan hukum poligami dalam al-Qur'an (poligami dalam Islam).

Para ulama pada umumnya memandang bahwa poligami adalah hal yang mubah sebagaimana hukum pernikahan. Poligami dapat dijalankan dengan disertai ketentuan harus berbuat adil di antara para istri dalam pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan serta hal-hal berbentuk materi lainnya. Sedangkan berlaku adil dalam hal cinta kasih dan kecenderungan menjadi hal yang tidak dapat dipaksakan karena berada di luar jangkauan manusia. Namun begitu dengan melihat secara utuh ayat tersebut, hendaklah seorang suami menikah dengan seorang istri atau sejumlah istri yang ia yakin dapat berbuat adil pada mereka,

bahkan jika tidak dapat melakukannya, seorang pria cukup memiliki hamba sahaya tanpa ikatan pernikahan.¹⁵

Kalangan yang lain menyatakan bahwa pernikahan ideal yang dikehendaki Islam adalah monogami bukan poligami. Poligami dengan ketentuan berbuat adil di antara para istri dianggap tidak akan dapat berhasil dilakukan karena dalam ayat selanjutnya Allah menerangkan bahwa keadilan dalam poligami tidak mungkin terlaksana sebagaimana disebut dalam al-Nisa' ayat 129. Dengan demikian poligami bagi mereka tanpa mengingkari fakta historisnya, hanyalah merupakan "solusi temporer" dalam Islam menuju keadaan ideal yakni pernikahan dengan satu istri.¹⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diamini penulis, poligami atau beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan dapat dilakukan jika memenuhi syarat utama yaitu mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, jika tidak mungkin syarat tersebut dipenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari seorang. Ijin dari Pengadilan juga harus didapatkan bagi suami yang akan berpoligami jika ia menginginkan pernikahannya mempunyai kekuatan hukum.¹⁷

Sedangkan hukum poliandri dalam al-Qur'an atau dalam Islam jelas dilarang berdasarkan surat al-Nisa' ayat 24. Ayat ini dalam konteks *muna> sabah* dan *sabab al-nuzu> lnya* berbicara tentang wanita yang haram dinikahi yakni wanita yang sudah bersuami (dan masih dalam ikatan pernikahan dengan suaminya). Namun jika wanita tersebut adalah tawanan perang atau budak wanita yang bersuami, ia dengan status

¹⁵ Para ulama berbeda dalam memaknai amar dalam lafad *فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ* mayoritas menyatakan bahwa amar tersebut berarti mubah, ada pula yang mengartikannya wajib berdasar lahiriyah ayat dan berpegang pada kaidah *al-amr li al-wujub*. Namun di antara keduanya lebih diunggulkan makna mubah berdasar pada ayat *ومن لم يستطع منه طولا...الى قوله "وان تصبروا خير لكم"*. Lihat al-S}a>bu>ni>, *Rawa>i>' al-Baya>n*, 334.

¹⁶<http://islamlib.com/?site=1&aid=574&cat=content&cid=11&title=poligami-monogami-dan-kontradiksi-modernitas>. Diakses 10 April 2013.

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 126.

budaknya memutuskan ikatan pernikahan dengan suaminya terdahulu hingga jika ia telah *istibra'*, ia dapat dimiliki maupun dinikahi majikannya.

Dari kedua hukum poligami dan poliandri dalam al-Qur'an di atas secara sekilas terdapat ketimpangan dalam hukum antara kaum laki-laki dan wanita. Jika poligami boleh, mengapa poliandri tidak boleh?, pertanyaan ini banyak muncul juga disebabkan derasnya arus feminisme yang menuntut kesamaan dalam segala hal antara laki-laki dan wanita.

Penulis menilai bahwa larangan poliandri adalah hal yang mengandung kemaslahatan yang ditentukan oleh Shari'at. Jika poliandri dibiarkan terjadi akan menjadikan kemaslahatan tingkat primer (*d}aru>ri>*) terkait dengan penjagaan keturunan (*h}ifz} al-nasl*) akan terancam. Hal ini karena satu wanita akan berhubungan dengan banyak laki-laki hingga terjadi kemusykilan akan nasab dan garis keturunan anaknya. Kemaslahatan lainnya terkait *h}ifz} al-nafs* juga akan terancam karena menimbulkan resiko pertumpahan darah antar laki-laki memperebutkan satu wanita dan menutup kemungkinan kemaslahatan *d}aru>ri>yah* lainnya juga terancam. Jika didebat bahwa poligami juga rawan mengancam kemaslahatan sebagaimana poliandri, maka setidaknya kemaslahatan yang terkait dengan poligami tidak begitu terancam dengan bukti *h}ifz} al-nasl* tidak terancam dengan adanya poligami. Dengan kata lain *ratio* terancamnya kemaslahatan antara praktik poligami dan poliandri, lebih banyak terjadi pada poliandri.

Dengan analisa yang sama mengenai kemaslahatan, poligami dapat dilihat dari kaca mata *maqas}id al-shari>'ah*.¹⁸ Jika poligami dilaksanakan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan, maka hal itu menjadi niscaya. Namun jika melakukan poligami dengan

¹⁸ Konsep maqasid al-shari'ah telah dielaborasi secara mendalam oleh al-Shatibi. Karyanya dalam usul fiqh menambah khazanah baru titik pokok pembahasan metodologi hukum Islam berupa maqasid al-shari'ah yang sebelumnya juga sudah didasari oleh pembahasan-pembahasan semisal al-Juwaini dan al-Ghaza>li>. Lihat Lihat Abu H}a>mid al-Ghaza>li>, *al-Mustas}fa> Min Ilm al-U}su>l* (Mesir: Mat}ba'ah al-Amiriyah, 1322H). Dan Abu Isha>q al-Sha>tibi>, *al-Muwa>faqat fi>U}su>l al-Shari>'ah*, dengan penjelasan oleh Abdullah Darraz (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th).

pertimbangan kemafsadatan lebih besar dari kemaslahatannya maka haruslah dihindari demi menutup pintu kemafsadatan. Dari aspek kemaslahatan inilah, pada akhirnya pemerintah mengatur ketentuan poligami dalam peraturan perundang-undangannya demi melaksanakan tugasnya *tas}arruf al-ima>m 'ala al-ra'i>yah manu>t} bi al-mas}lah}ah*.¹⁹

2. Syarat-Syarat Poligami

Pada prinsipnya kebahagiaan suami istri terjadi dalam pernikahan monogami, namun dalam kondisi tertentu atas dasar kemaslahatan, poligami menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Kondisi-kondisi tersebut digambarkan oleh al-Maraghi sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat melahirkan keturunan, sedangkan suami sangat mengharapkan kehadiran anak dalam rumah tangganya terlebih jika ia seorang yang terpandang.
- b. Istri telah menua dan memasuki usia menopause, suaminya masih menginginkan mempunyai anak dan mampu menjamin nafkah istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Dorongan seksual suami yang tidak tercukupi dengan satu istri, untuk menghindarkan diri dari perzinahan.
- d. Bila hasil sensus menunjukkan perbandingan yang tidak seimbang antara jumlah kaum laki-laki dan wanita sehingga jika hanya berlaku monogami akan banyak wanita yang membujang.²⁰

Syarat pokok dalam berpoligami adalah dapat berbuat adil di antara istri-istrinya. Keadilan dalam konteks ini oleh para ulama diartikan sebagai keadilan yang terkait dengan hal-hal yang bersifat material

¹⁹

²⁰ Secara umum apa yang disampaikan al-Maraghi di atas menyangkut keadaan darurat yang dihadapi seorang laki-laki sehingga menuntutnya berpoligami dengan disertai kepercayaan diri untuk berbuat adil. Namun al-Maraghi juga menggaris bawahi bahwa poligami bertentangan dengan citra kasih, sayang dan ketenangan jiwa dalam hidup bersama dengan wanita yang merupakan tiang-tiang penyangga kebahagiaan hidup. Jadi, jika persyaratan di atas tidak terpenuhi maka poligami tersebut menjadi perbuatan yang aniaya terhadap dirinya, istrinya dan bangsanya. Lihat Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsi>r al-Maraghi>* juz 4 (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974).

menyangkut nafkah dan giliran. Sedangkan keadilan dalam masalah cinta kasih dan kecenderungan hati menjadi hal yang sulit dipenuhi karena berada di luar kontrol manusia. Oleh karenanya, keadilan dalam hal batiniyah ini tidak menjadi syarat dalam poligami.²¹ Namun begitu seorang suami yang berpoligami harus berusaha sekuat tenaga untuk berbuat adil di antara istri-istrinya.²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa poligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama jika ingin pernikahannya yang kedua atau seterusnya sampai keempat mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan akan memberikan ijinnya jika terdapat kondisi (senada yang dijelaskan al-Maraghi) yaitu istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri, atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu diperlukan adanya izin dari istri terdahulu dan kepastian suami dapat menjamin keperluan hidup keluarganya.²³

Menurut penulis, ketentuan KHI tersebut bukan berarti menutup pintu poligami, namun hanya membatasi aturannya sehingga tujuan dari pernikahan untuk menciptakan ketentraman hidup berkeluarga dapat dicapai. Hal ini berbeda jika poligami dilarang secara mutlak sebagaimana terjadi di dunia Barat. Larangan poligami secara mutlak disamping

²¹Rasulullah pada masa akhir hidupnya lebih condong pada 'Aishah daripada istri-istri beliau lainnya, tapi beliau tidak mengistimewakannya dengan sesuatu melebihi yang lainnya kecuali berdasarkan kerelaan dan izin mereka. Beliau pernah bersabda dalam hadithnya, "Ya Allah inilah pembagianku terhadap apa-apa yang kumiliki, kumohon Engkau jangan mempersalahkanku dalam hal-hal yang tidak aku miliki". Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 325.

²² Sebagaimana telah disebutkan terdahulu bahwa terdapat dua ayat yang terlihat kontradiksi yaitu surat al-Nisa' ayat 3 dengan al-Nisa' ayat 129. Keduanya sama-sama berbicara tentang keadilan dalam berpoligami, namun ayat pertama menunjukkan keadilan yang mungkin terjadi dan berada di wilayah kekuasaan manusia, sedangkan ayat kedua menunjukkan keadilan yang tidak mungkin terjadi karena di luar kuasa manusia. Sehingga bagi yang mengkompromikan keduanya menjadikan syarat adil dalam poligami adalah dalam hal nafkah dan giliran, sedangkan bagi yang mempertentangkannya, menggunakan kedua ayat tersebut menjadi bukti bahwa poligami dalam Islam tidak dapat dilaksanakan. Hammudah 'Abd al-Ati, *The Family Structure in Islam (Keluarga Muslim)* terj. Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 153.

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 126-127.

menafikan sesuatu yang halal juga akan menciptakan kontradiksi-kontradiksi dalam kehidupan. Maka dari itu jalan moderat adalah berpegang pada asas monogami dalam keadaan normal dan membuka pintu darurat poligami dalam keadaan yang mendesak.²⁴

3. Jumlah Maksimal Wanita Dalam Poligami²⁵

Dalam mengartikan lafad *mathna> wa thula>tha wa ruba>a*, Ulama bersepakat bahwa jumlah maksimal wanita dalam poligami adalah empat orang. Jadi haram hukumnya menikah dengan lebih dari empat orang istri dalam satu waktu. Hal ini didasarkan pada beberapa hal, di antaranya:

- a. Ulama ahli bahasa sepakat bahwa kalimat-kalimat ini adalah kalimat hitungan, yang masing-masing menunjukkan jumlah yang disebut itu. *Mathna* berarti dua-dua, *thulatha* berarti tiga-tiga, *ruba'a* berarti empat-empat. Jadi maksud ayat tersebut "Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai sesukamu, dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat". *Zamakhshari* berkata bahwa kalimat ini ditujukan pada banyak orang, yang harus diulang supaya orang yang akan berpoligami akan sesuai dengan hitungan tersebut.
- b. Tidak pernah terdengar di kalangan Sahabat maupun tabi'in yang menikah sekaligus dengan melebihi empat istri. Hal ini dibuktikan pula dengan kisah ketika Ghailan masuk Islam, ia mempunyai sepuluh

²⁴ Pernah terjadi salah seorang warga negara Indonesia mengajukan kepada MK (Mahkamah Konstitusi) pengujian UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, poligami dapat dilakukan dengan berbagai persyaratan. Bagi pengaju, hal ini merintangi kebebasannya dalam menjalankan keyakinan agamanya. Namun pengajuan ini ditolak berdasar alasan-alasan di antaranya pengaturan tentang poligami dalam UU ditujukan sebagai bentuk usaha mencapai kemaslahatan umum, pengaturan tersebut bukan menghalangi seseorang menjalankan agamanya atau diskriminasi. <http://luthfiwe.blogspot.com/2009/03/persyaratan-poligami-dalam-uu.html>

²⁵ Hal ini menjadi relevan di perbincangkan karena pada realitas kehidupan di sekitar kita terdapat praktik poligami melebihi empat istri dan hal ini menimbulkan kontroversi, seperti baru-baru ini tentang pemberitaan eyang Subur dengan delapan istrinya yang ramai diperbincangkan di media.

istri, lalu oleh Rasulullah, ia diperintahkan untuk memilih 4 orang istri di antara mereka, dan menceraikan yang lainnya.²⁶

Kedua argumen di atas mematahkan anggapan sebagian kalangan yang menyebutkan bahwa jumlah maksimal istri dalam poligami adalah sembilan orang bahkan sampai delapan belas orang. Pendapat mereka ini mengacu pada penggunaan wawu dalam ayat ini yang dipahami sebagai wawu berfaidah menggabungkan (*li al-jam'i*), sehingga $2+3+4=9$ ditambah melihat Rasulullah yang juga meninggalkan istri sebanyak 9 orang, atau dipahami $(2+2)+(3+3)+(4+4)=18$. Dengan demikian pendapat 'nyleneh' yang disebut akhir ini menjadi pendapat yang menyalahi ketentuan pengertian al-Qur'an dan al-Sunnah, serta menentang ijma' ulama terdahulu.²⁷

PENUTUP

Dari uraian tulisan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa al-Qur'an mengatur lebih lanjut tentang ketentuan poligami yang sebelumnya telah berurat akar pada masyarakat pra Islam. Jika sebelumnya poligami dapat dilakukan dengan berapapun jumlah istri maka dengan turunnya surat al-Nisa' ayat 3, jumlah maksimal istri dalam poligami adalah empat orang. Hukum berpoligami dalam Islam pada asalnya boleh dengan kesanggupan berbuat adil, namun melihat aspek *masalahah* dan *mafsadah*, kebolehan tersebut menjadi pintu darurat bagi kondisi menyimpang dari normal, sehingga jika pemerintah ikut mengaturnya maka hal itu adalah sebagai kapasitasnya mengatur rakyat berdasar kemaslahatan. Sedangkan poliandri sejak diturunkannya surat al-Nisa' ayat 24, menjadi keharaman yang harus dihindari. Jika mau menelaah lebih lanjut, terdapat berbagai aspek kemaslahatan pada larangan ini.

²⁶ Al-Hafiz Ibnu Kathir al-Dimisqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim Juz 1* (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.th), 415.

²⁷ Pendapat seperti ini diajukan kalangan *Shi'ah Rafidhah* dan sebagian *Dahiriyyah*. Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkamil-Qur'an*, 16-17.

Poligami dengan paradigma sebagai pintu darurat maka harus memperhatikan kondisi-kondisi tertentu yang dapat membukanya disamping ketentuan pokok mengenai keadilan. Dan jumlah maksimal wanita dalam poligami adalah empat orang berdasar pemahaman yang benar atas bahasa al-Qur'an, al-Sunnah serta ijma' para *salaf al-s}a>lih}*.

Demikian tulisan ini hadir dengan segala kekurangannya. Oleh karenanya saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syariah)* terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Dimisqi> (al), Al-H{a>fiz} Ibnu Kathi>r. *Tafsi>r al-Qur'a>n al-'Az}i>mJuz 1*. Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.th.
- Ghazali (al), Abu Hamid. *al-Mustas}fa> Min 'Ilm al-U}su>l*. Mesir: Mat}ba'ah al-Amiriyah, 1322H.
- al-Ati, Hammudah 'Abd. *The Family Structure in Islam (Keluarga Muslim)* terj. Anshari Thayib. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- <http://islamlib.com/?site=1&aid=574&cat=content&cid=11&title=poligami-monogami-dan-kontradiksi-modernitas>. Diakses 10 April 2013.
- <http://wikipediabahasaindonesia.ensiklopediabebas/poligami>
- <http://luthfiwe.blogspot.com/2009/03/persyaratan-poligami-dalam-uu.html>
- Maraghi (al), Ahmad Mustafa. *Tafsi>r al-Mara>ghi* juz 4. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974.
- Qurt}u>bi> (al), Muhammad bin Ahmad al-Ans}a>ri>. *al-Ja>mi' Li Ah}ka>m al-Qur'a>n Juz 5 Surat al-Nisa>'*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- RI, Kementerian Agama. *al-Qur'an dan TafsirnyaJilid 2*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.
- S{a>bu>ni> (al), Muhammad Ali. *Rawa>i' al-Baya>n Tafsi>r A>ya>t al-Ah}ka>m min al-Qur'a>nJuz 1*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001.

Shanqiti> (al), Muhammad al-Ami>n. *Mulh}aq Ad}wa>' al-Baya>n*. Madinah: Maktabah al-'Ulu>m wa H{ikam, 2006.

Sha>tibi> (al), Abu Ish}a>q. *al-Muwa>faqat fi Us}u>l al-Shari>'ah*, dengan penjelasan oleh Abdullah Darraz. Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th.

Wa>h}idi> (al), Ima>m Ali> bin Ah}mad. *Asba>b Nuzu>l al-Qur'a>n*. Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmi>yah, 2009.